

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana paradiplomasi kota dilaksanakan sebagai sebuah bukti adanya agensi kota sebagai aktor dalam globalisasi. Lebih spesifik lagi, studi ini memberikan fokus spesial pada Surabaya pada masa pemerintahan Wali Kota Tri Rismaharini (2010-2020) dan bagaimana pemerintah kota pada periode tersebut menggunakan paradiplomasi sebagai sebuah strategi berjejaring di dalam era kontemporer.

Dalam politik internasional, masih terdapat asumsi konvensional bahwa negara masih dianggap sebagai entitas (*polity*) utama yang paling berpengaruh. Negara menjadi entitas yang paling signifikan sejak Perjanjian Wesphalia pada 1648 melahirkan konsep kedaulatan bagi negara-bangsa. Menurut perspektif teori-teori mayor Hubungan Internasional, posisi negara sulit tertandingi karena kultur sistem global yang anarkis. Hal tersebut memiliki makna bahwa tidak ada lagi entitas tertinggi yang mengatur bagaimana negara-negara harus berperilaku dalam politik internasional. Mengenai hal ini, Lake (2007) mendeskripsikan bahwa kondisi negara-sentris ini terus bertahan hingga waktu yang belum dapat diprediksi. Hal ini contohnya nampak dari bagaimana studi-studi arus utama Hubungan Internasional, khususnya di Indonesia, masih banyak berkutat pada tingkat analisis negara dan bagaimana mereka merespons berbagai permasalahan global.

Namun, gagasan mengenai sentralitas negara ini tak berarti bahwa tak ada aktor-aktor lain di dalam politik internasional. Dalam konteks ini, globalisasi hadir

sebagai kekuatan yang menyebabkan terdiversifikasinya aktor internasional. Dalam hal ini, globalisasi telah menjadi proses yang meningkatkan interaksi barang, jasa, dan informasi sehingga batas-batas negara itu pun seolah terkikis. Sejumlah peneliti (Keohane dan Nye 1977, Bell 1999, dan Giddens 2003) telah menawarkan gagasan bahwa perlahan-lahan, negara bukan lagi dianggap sebagai entitas terpenting dalam hubungan internasional. Hal ini masuk akal, mengingat adanya perbedaan fundamental antara logika struktur negara dengan logika globalisasi. Di satu sisi, logika negara bekerja dalam kerangka hierarkis yang menempatkan keteraturan (*order*) di atas segalanya, selain itu ia memiliki batasan yurisdiksi yakni wilayah-wilayah yang terdefinisi secara jelas. Di sisi lain, globalisasi bekerja dengan logika egalitarian dan lintas batas. Menghadapi dua logika yang saling bertabrakan ini, negara pun semakin tertekan untuk bisa menyesuaikan diri. Bell (1999) mendeskripsikan bahwa negara menjadi terlalu besar untuk mengurus masalah-masalah kecil, sedangkan di saat sama ia pun terlalu kecil untuk mengurus masalah-masalah besar. Dengan nada yang lebih asertif, Ohmae (1992) menyamakan negara dengan “dinosaur” karena ketidakmampuannya dalam mengelola isu global yang makin kompleks. Di saat yang sama, ia juga mengkritik cara pandang yang negara-sentris dalam melihat globalisasi karena ia membuat pengamat luput dalam melihat variasi di berbagai kawasan.

Secara spesifik, adalah Keohane dan Nye (1971) yang memberikan landasan bahwa suatu saat negara akan memudar perannya sebagai aktor internasional. Hal ini dideskripsikan sebagai hubungan transnasional, yakni hubungan yang terjadi secara lintas batas negara yang dilakoni oleh aktor-aktor pemerintah maupun nonpemerintah. Dengan demikian, apa yang disebut sebagai

“hubungan internasional” nantinya akan diwarnai oleh lebih banyak relasi antaraktor yang berbagai jenis. Keduanya mengatakan bahwa akan muncul aktor-aktor lain yang mengisi peran negara, di antaranya adalah perusahaan multinasional (MNC) dan organisasi-organisasi nonpemerintah (NGO).

Di luar kelompok tersebut, ada juga sebuah kelompok yang terletak di “wilayah abu-abu”, yakni kelompok subnasional. Mereka disebut sebagai penghuni “wilayah abu-abu” karena di satu pihak mereka tidaklah seperti MNC atau NGO yang independen dan memiliki isu spesifik. Di lain pihak, entitas subnasional memiliki karakter yang secara struktur menyerupai negara, namun secara hakikat bukanlah negara karena hanya memiliki sebagian kendali atas penyelenggaraan negara. Mereka yang termasuk di dalam kelompok ini adalah unsur-unsur subnasional seperti provinsi, negara bagian, prefektur, hingga kota. Jika dikaitkan dengan konsep kedaulatan, maka kelompok-kelompok subnasional ini merupakan unsur negara yang tidak memiliki kedaulatannya sendiri. Kemampuan agensinya didapatkan dari pelimpahan kekuasaan yang diberikan oleh negara induk kepada mereka.

Kota, dalam hal ini, adalah salah satu aktor yang mulai banyak dibahas dalam diskursus tentang keaktoran unsur-unsur subnasional. Bank Dunia menyatakan bahwa per 2022, sekitar 55% warga dunia tinggal di wilayah perkotaan. Jumlah ini diprediksi meningkat 1,5 kali lipat pada 2045. Dengan akumulasi kapital dan informasi yang terletak di area perkotaan, penstudi pun tak dapat lagi mengabaikan krusialnya peran perkotaan di dalam hubungan internasional. Beberapa penelitian telah mengonfirmasi bahwa peralihan fokus menuju perkotaan adalah tren baru dalam Hubungan Internasional (Barber 2013;

Curtis 2016; Khanna 2016; Kangas 2017; Herrschel dan Newman 2017). Dalam bukunya, para ilmuwan seperti Barber (2013) dan Khanna (2016) menjelaskan bahwa di masa depan, kota merupakan unit politik yang memiliki signifikansi besar, bahkan cenderung menggantikan negara-negara sebagai pemain dalam globalisasi. Barber (2013) melandaskan tesisnya lewat argumen bahwa globalisasi memunculkan apa yang disebut sebagai “krisis negara bangsa”. Negara-negara menyadari ketidakmampuannya untuk mengelola permasalahan globalisasi yang kian kompleks. Barber pun berpendapat bahwa hal yang kemudian terjadi adalah naiknya kota-kota ke permukaan politik internasional. Barber menyebut kota sebagai “inkubator asli demokrasi” karena pada awalnya, kota-kota merupakan bentuk awal dari *polity* sebelum era kerajaan, kekaisaran, dan kemudian era negara-bangsa mengambil alih. Sehingga, masa depan hubungan internasional ada pada jaringan-jaringan perkotaan dunia yang terhubung atas dasar kolaborasi, kreativitas, pragmatisme, dan multikulturalisme.

Lokalitas kota pun juga membuatnya lebih dekat kepada isu-isu aktual yang ada di masyarakat, sehingga kota lebih mampu merespons secara akurat apa saja hal-hal yang perlu diselesaikan secara segera. Namun, masalah klasik yang terjadi adalah bahwa kota-kota pada era kontemporer bukanlah *polis* yang dikenal oleh masyarakat pada masa lalu. Saat ini, kota-kota tidak memiliki kedaulatan tetapi berada di bawah yurisdiksi negara-bangsa yang menaunginya. Secara senada, Khanna (2016) juga menyebutkan bahwa di masa depan, peradaban akan jauh lebih terhubung dengan kota sebagai titik-titiknya (*hubs*). Batas-batas negara akan tergantikan menjadi “konektografi” yang terdiri dari sambungan-sambungan antar satu tempat dengan tempat lain. Dengan meningkatnya arus urbanisasi, kemunculan

kota-kota global (*global cities*) dapat diperhitungkan sebagai masa depan yang kelak akan mengalihkan perhatian masyarakat global dari negara-negara adidaya.

Masih terkait dengan konektografi tersebut, kini bukan hal asing apabila kota-kota sudah makin banyak bekerja sama dengan satu sama lain. Dalam memenuhi kebutuhannya, kota-kota di dunia mulai banyak terlibat dalam kerja sama internasional. Untuk meningkatkan kualitas serta pertukaran informasi, sejumlah kota-kota di dunia tergabung dalam kerja sama *sister city* atau *town twinning*. Di dalam kajian Hubungan Internasional, kerja sama internasional dapat saja dilakukan oleh pemerintah daerah karena ia bukan lagi dilihat sebagai domain eksklusif dari negara saja. Aktivitas unsur-unsur subnasional inilah yang kemudian melalui tulisan Ivo Duchacek (1984) dalam artikelnya *The International Dimension of Sub-National Self-Governments* disebut sebagai “paradiplomasi”. Secara konseptual, paradiplomasi memiliki kepanjangan “*parallel diplomacy*” atau diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, bersamaan dengan diplomasi tradisional yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ia disebut paralel karena dipersepsikan sebagai aktivitas diplomasi yang digunakan untuk menunjang diplomasi konvensional yang sudah ada.

Di Indonesia, paradiplomasi pun bukanlah sebuah fenomena baru. Sejak otonomi daerah diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola kebijakan “atas prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat”. Kemudian, adanya peluang untuk merumuskan kebijakan ini kemudian ditunjang dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Melalui aturan hukum ini, pemerintah daerah pun mulai banyak terlibat dalam aktivitas di luar

negeri. Hal ini juga didorong oleh adanya otonomi daerah yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbarui dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Nomor 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah daerah diperbolehkan untuk terlibat dalam kerja sama internasional atas persetujuan DPRD baik provinsi atau kabupaten/kota, sesuai dengan pihak yang mengajukan rancangan kerja sama. Adapun, kerja sama internasional didefinisikan sebagai kerja sama Daerah antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama kabupaten/kota “kembar” sesuai dengan bagian penjelasan huruf g dari Pasal 101 Undang-Undang Nomor 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari seluruh kota yang ada di Indonesia, Surabaya adalah salah satu kota yang amat aktif melaksanakan aktivitas ini. Surabaya adalah kota kedua terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan merupakan pintu gerbang ekonomi menuju kawasan Indonesia timur. Per tahun 2022, kota ini memiliki 13 mitra kota luar negeri (*sister city*) dari tiga benua berbeda (Amerika, Asia, dan Eropa) yang terbagi atas 6 perjanjian berdasarkan *Letter of Intent* dan 8 perjanjian berdasarkan *Memorandum of Understanding*. Kota-kota tersebut di antaranya adalah: Seattle (Amerika Serikat), Busan (Korea Selatan), Kochi (Jepang), Monterrey (Meksiko), Guangzhou (Tiongkok), Xiamen (Tiongkok), Jiangmen (Tiongkok), Varna (Bulgaria), Kitakyushu (Jepang), Marseille (Prancis), Shah Alam (Malaysia), Gaziantep (Turki), dan Liverpool (Britania Raya). Adapun, kegiatan *sister city* terlama yang dilakukan oleh Surabaya adalah dengan Seattle, yang secara *Memorandum of Understanding* sudah terjalin sejak tahun 1992, tepatnya di masa pemerintahan Wali Kota Sunarto Sumoprawiro.

Perlahan namun pasti, Surabaya menjadi kota yang kian menyadari pentingnya keterlibatan dalam hubungan internasional. Upaya ini tercermin dari visi Surabaya di tahun 2006, yakni “terwujudnya kota Surabaya sebagai pusat perdagangan dan jasa yang cerdas dalam merespon semua peluang dan tuntutan global, didukung oleh kepedulian tinggi dalam mewujudkan struktur pemerintahan dan kemasyarakatan yang demokratis, bermartabat dalam tatanan lingkungan yang sehat dan manusiawi” (RPJMD Surabaya 2006). Melalui visi tersebut, tersirat bahwa Surabaya mulai memandang pentingnya terlibat dalam globalisasi dan menjawab peluang serta tantangan yang terjadi di sana. Hal ini juga yang kemudian menginspirasi lahirnya Surat Keputusan Wali Kota Surabaya No. 188.45/30/436.1.2/2006 tentang pembentukan Surabaya Tourism Promotion Board (STPB) dan diluncurkannya strategi *branding* kota baru bertajuk “*Sparkling Surabaya*” pada tahun 2006. Keputusan yang lahir pada era pemerintahan Bambang Dwi Hartono ini bertujuan untuk mengubah citra kota Surabaya tak hanya memiliki visi menjadi kota industri dan bisnis, namun juga menjadi kota wisata (Universitas Ciputra 2015). Adanya *branding* baru ini menandai orientasi Surabaya yang lebih melihat bersifat *outward looking* dalam melaksanakan pembangunannya.

Karakter Surabaya yang lebih *outward looking* ini kian nampak di bawah pemerintahan Tri Rismaharini (2010-2020). Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015, Surabaya mencanangkan visi “Menuju Surabaya Lebih Baik Sebagai Kota Jasa Dan Perdagangan Yang Cerdas, Manusiawi, Bermartabat, dan Berwawasan Lingkungan” (RPJMD Surabaya 2010). Jika bertolak dari visi tersebut, maka ada empat misi yakni menjadikan Surabaya kota yang (1) cerdas, (2) manusiawi, (3) bermartabat, dan (4) berwawasan

lingkungan. Dari misi (2) yakni tentang membangun kota manusiawi, tercantum bahwa salah satu langkah kebijakan yang diambil adalah untuk “meningkatkan jalinan kerjasama antar pemerintah daerah untuk menciptakan integrasi antar daerah dalam menyelesaikan permasalahan lintas sektor”. Menurut misi tersebut, maka Surabaya di era Tri Rismaharini memberikan penekanan yang lebih serius terhadap aktivitas kerja sama antardaerah, termasuk di antaranya adalah kerja sama luar negeri bersama pemerintah daerah di tingkatan yang sepadan yakni kota.

Pada masa Tri Rismaharini, Surabaya mengalami kemajuan cukup pesat dalam aspek kerja sama internasional. Surabaya dalam periode ini cukup aktif dalam menginisiasi kerja sama internasional. Dalam jangka waktu 10 tahun, Surabaya mengikat kemitraan dengan tiga kota, yakni Varna (Bulgaria), Kitakyushu (Jepang), dan Liverpool (Britania Raya). Sekilas, hal ini dapat disimpulkan sebagai adanya komitmen Surabaya untuk mencitrakan diri sebagai aktor internasional yang aktif. Dalam periode tersebut pula, kota ini meraih cukup banyak penghargaan tingkat internasional seperti ASEAN Environmentally Sustainable City (2011), The Asian Townscape Award (2013), Indonesian Green Awards (2014), Kota Cerdas Terbaik Indonesia (2015), Adipura Paripurna (2016), UNESCO Learning Award (2017), Honourable Mention Lee Kuan Yew Award (2018), serta Adipura Kencana (2019) (Pemerintah Kota Surabaya, 2019).

Jika praktik tersebut direfleksikan pada fenomena kebangkitan kota dalam globalisasi sebagaimana telah penelitian ini ulas secara singkat di atas, tentu saja keterlibatan kota seperti Surabaya dalam forum internasional bukanlah sebuah hal yang serta-merta muncul. Munculnya kota-kota ke permukaan melalui fenomena paradiplomasi memang dapat diatribusikan kepada adanya globalisasi,

sebagaimana sudah sempat disinggung di awal bab ini. Namun, penelitian ini berpendapat bahwa globalisasi saja tak dapat menjelaskan adanya kebutuhan bagi kota-kota untuk menginternasionalisasikan diri. Dalam menjembatani pemahaman tentang hubungan globalisasi dan paradiplomasi, penelitian ini menawarkan sebuah tinjauan melalui konsep bernama glocalisasi.

Konsep mengenai glocalisasi dimunculkan oleh Robertson (1995), dengan argumennya bahwa globalisasi bukanlah fenomena yang menghilangkan partikularitas, melainkan sebuah fenomena yang memunculkan kantong-kantong budaya yang setiap darinya memiliki penerjemahan masing-masing terhadap globalisasi. Penerjemahan inilah yang kemudian disebut sebagai sebuah proses glocalisasi, atau bertautnya globalisasi dengan lokalitas. Pandangan ini juga disokong oleh Pieterse (2019), yang melihat bahwa globalisasi bersifat terserap (*permeating*) ke berbagai elemen kehidupan masyarakat. Menurutnya, globalisasi adalah intensifikasi arus yang melingkupi segala struktur baik secara transnasional, multinasional, nasional, multiregional, munisipal, dan lokal (pp.72-3). Menurutnya, globalisasi tak hanya memunculkan tuntutan membentuk suprastruktur di mana negara dituntut menyerahkan kedaulatannya ke atas, namun globalisasi juga menuntut negara untuk menyesuaikan kondisi domestiknya terhadap setiap perubahan yang terjadi di level global.

Salah satu cara menjelaskan cara glocalisasi berjalan adalah menggunakan teori transformasi negara yang dicetuskan oleh Hameiri dan Jones (2019). Dalam tulisannya, Hameiri dan Jones menyebutkan bahwa globalisasi mendorong negara untuk melakukan tiga hal, yakni fragmentasi, desentralisasi, serta internasionalisasi. Pertama-tama, negara terfragmentasi dari yang awalnya merupakan entitas politik

uniter menjadi beberapa agensi dengan spesialisasi kekuasaan tersendiri. Contoh dari fragmentasi ini adalah munculnya kementerian-kementerian atau dinas-dinas baru yang secara spesifik menangani isu tertentu yang sebelumnya belum menjadi perhatian negara. Kedua, ada pula desentralisasi yakni pembagian kekuasaan dari pusat ke daerah sebagai bentuk dari terjadinya overkapasitas aparatur pemerintah pusat untuk menangani masalah-masalah yang ada di dalamnya. Di Indonesia, hal ini dicerminkan dalam bentuk adanya otonomi daerah. Ketiga adalah internasionalisasi. Pada tahap ketiga ini, pemerintah daerah yang diberi pelimpahan kekuasaan itu meluaskan aktivitasnya ke luar batas-batas negara untuk menjalin kerja sama dengan mitra asing. Poin terakhir inilah yang kemudian membawa pembahasan pada konsep paradiplomasi.

Walau begitu, terdapat hal yang belum terjawab dari teori tersebut, yakni tentang bagaimana konteks yang mengakibatkan proses internasionalisasi itu terjadi dan apa saja motif yang menyebabkan kota terdorong untuk menginternasionalisasikan diri. Tesis mengenai globalisasi sebagai insentif paradiplomasi tidak dapat diterima begitu saja (*be taken for granted*) tanpa telaah kritis, karena pada kenyataannya tidak semua kota bersifat sama dalam menafsirkan globalisasi, baik secara kapital politik (berasal dari negara induk yang maju versus berkembang), status administratif (ibu kota, pusat industri, atau sejenisnya), tipe pemerintahan negara induk (kesatuan atau federal), maupun karakteristiknya (kondisi geografis atau sumber daya).

Menindaklanjuti penjelasan-penjelasan di atas, maka aspek inilah yang penting untuk diteliti. Maka, disertasi ini berargumen bahwa tidak setiap kota di dunia dilandasi oleh dorongan yang sama untuk terlibat dalam paradiplomasi. Oleh

karena itu, penelitian ini ingin melihat variasi tersebut melalui studi kasus yang dilakukan oleh Surabaya, sebagai kota yang aktif berparadiplomasi dan berasal dari negara induk dengan tipe pemerintahan kesatuan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan kota dalam aktivitas kerja sama internasional merupakan hal menarik untuk disimak, terlebih jika dihubungkan dengan globalisasi. Sejumlah penelitian terdahulu telah berusaha menjawab pertanyaan tentang alasan kota-kota dunia menginternasionalisasikan diri (lihat bab Kajian Literatur untuk lebih detailnya). Namun, banyak dari penelitian tersebut berangkat dari latar belakang studi mengenai federalisme dan mengangkat kasus dari negara-negara berbentuk federal. Studi lebih dalam perlu diberikan untuk memberikan penjelasan bagaimana hal tersebut terjadi di negara kesatuan.

Di sisi lain, studi kasus yang diangkat juga banyak berasal dari negara-negara demokrasi mapan dari Eropa Barat maupun Amerika Utara. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa masih ada keterbatasan kajian untuk mengulas agensi kota di negara demokrasi berkembang dan bertipe kesatuan seperti Indonesia.

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mencoba melihat sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, dalam penulisannya, ia dituntun oleh dua buah rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimanakah Pemerintah Kota Surabaya merespons fenomena globalisasi?
2. Apakah transformasi negara pada tingkat pusat merupakan satu-satunya faktor yang menentukan internasionalisasi kota?

Pertanyaan pertama digunakan sebagai panduan untuk melihat bagaimana pemerintah kota memandang dirinya sendiri sebagai aktor dalam globalisasi. Selanjutnya, pertanyaan kedua berfungsi untuk menganalisis faktor-faktor apa sajakah yang ada di balik mekanisme internasionalisasi kota. Pertanyaan kedua tersebut sekaligus digunakan untuk mencabar teori yang digunakan dalam disertasi ini.

I.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan deskripsi tebal mengenai respons Pemerintah Kota Surabaya terhadap fenomena globalisasi dilihat melalui orientasi pembangunan daerahnya.
2. Untuk menganalisis mekanisme proses internasionalisasi yang terjadi di tingkat kota setelah adanya fragmentasi dan desentralisasi dari unit pemerintahan pusat.

I.4. Argumen Utama

Melalui disertasi ini, terdapat sejumlah argumen utama yang diajukan. Pertama-tama, sebagai latar belakang, penelitian ini mengajukan gagasan bahwa paradiplomasi kota bukanlah hal yang asing untuk dilakukan di negara kesatuan. Dari sana, penelitian ini mengajukan argumen bahwa aktivitas kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah kota, dalam hal ini melalui studi kasus Surabaya pada periode pemerintahan Tri Rismaharini, tak dapat semata-mata diatribusikan kepada globalisasi belaka. Di balik payung konsep globalisasi itu, masih tersisa penjelasan tentang bagaimana ia membuat kota kemudian berpartisipasi dalam aktivitas internasional, meskipun pada awalnya ia adalah domain dari negara.

Penelitian ini berargumen bahwa dalam konteks ini, kota-kota dunia merasakan dampak dari adanya perubahan struktural di tingkat kenegaraan yang memberikan kewenangan lebih bagi kota-kota untuk melaksanakan otonomi, termasuk dalam hal ini untuk melaksanakan kerja sama luar negeri. Selanjutnya, penelitian ini juga melihat bahwa transformasi tersebut tak secara otomatis membuat kota-kota sepenuhnya independen dalam melaksanakan paradiplomasi. Penelitian ini berasumsi bahwa transformasi ini justru menjadikan kota satu dan lainnya memiliki cara pandang yang berbeda dalam mengkontekstualisasikan globalisasi. Kontekstualisasi inilah yang nantinya akan memengaruhi bagaimana kota memilih mitra dan menentukan motif kerja sama.

Namun, penelitian ini juga berargumen bahwa konteks yang ada pada kasus paradiplomasi tak selamanya berawal dari *grand design* misi kerja sama yang tercantum jelas sejak awal. Sejumlah pola kerja sama internasional kota bersifat reseptif dan lebih sebagai respons reaktif dari pelebagaan yang dibentuk dari entitas luar ataupun sebagai pengembangan dari fungsi-fungsi kerja sama informal yang telah ada sebelumnya.

I.5. Struktur Disertasi

Untuk mensistematika penulisan, disertasi ini disusun sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Pada bagian ini, penelitian ini menjabarkan latar belakang penelitian, problematisasi penelitian, tujuan penelitian, argumen utama, serta manfaat penelitian yang dapat digunakan sebagai pemandu umum bagi pembaca untuk dapat memahami disertasi ini lebih lanjut.

Bab II : Kajian terdahulu, kerangka teori yang dipakai, serta poin kebaruan penelitian. Melalui bab ini, penelitian ini akan menunjukkan posisi penelitian dalam diskursus mengenai topik yang sedang dibahas. Dari sana, penelitian ini akan memaparkan pula teori yang digunakan sebagai acuan untuk menulis disertasi ini, sekaligus untuk menunjukkan bagaimana disertasi ini menawarkan cabaran bagi teori yang digunakan.

Bab III :Bab ini memberikan pembahasan tentang konteks otonomi daerah Indonesia dan bagaimana ia memberikan jalan pada kota untuk melakukan paradiplomasi. Bab ini memaparkan bagaimana transformasi Indonesia dari negara sentralistik menuju negara terfragmentasi dan terdesentralisasi yang memberikan konteks pada paradiplomasi kota, atau dalam kasus ini, Surabaya.

Bab IV :Metode penelitian. Dalam bab ini, penelitian ini memaparkan metode yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Termasuk pula dalam bab ini tercantum tipe penelitian, jenis data yang digunakan, serta bagaimana penelitian ini menjustifikasi penggunaan studi kasus.

Bab V : Internasionalisasi Surabaya, termasuk fungsi dari unit-unit terkait yang melaksanakan aktivitas paradiplomasi dalam bentuk kerja sama *sister city*. Melalui bab ini, penelitian ini mengulas tiga kota yang kerja samanya dirintis pada era Tri Rismaharini, yakni Varna, Kitakyushu, serta Liverpool.

Bab VI :Bab ini mengulas bagaimana pemerintah Surabaya mempersepsikan dirinya sebagai aktor internasional dalam menafsirkan fenomena globalisasi melalui agenda-agenda pembangunan yang disesuaikan dengan konteks

internasional. Kemudian, bab ini juga akan melihat bagaimana konteks globalisasi itu diterjemahkan menjadi seperangkat kerja sama paradiplomasi.

Bab VII : Bab ini berfungsi memberikan kesimpulan, termasuk pula implikasi teoretis dari penelitian yang sudah penelitian ini buat terhadap khazanah keilmuan Hubungan Internasional, khususnya di aspek paradiplomasi. Selain itu, penelitian ini juga akan menyajikan tawaran *roadmap* penelitian untuk dilaksanakan di kemudian hari.